

**PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**  
**KPT KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 41/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2020,**  
**2 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR . 41/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2020 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka melaksanakan Undang – Uandang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlunya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahuin 32019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.
  - Memperhatikan SE KPU No. 178/KPU/IV/2015 Perihal Tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - BA Pleno KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu No. 28/BA/PP.02.1/V/2018 tanggal 06 Februari 2020 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
  - Menetapkan struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak tanggal ditetapkan 06 Februari 2020.
  - Lampiran 2 halaman.

